



**WALIKOTA PAGARALAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 04 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
  - b. laporan keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2018 yang menjadi dasar pertanggungjawaban, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 telah di Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31.A/LHP/XVIII.PLG/05/2019 tanggal 24 Mei 2019;

- c. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  - 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115) ;
  - 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- 11 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 07 seri A);
- 12 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 ( Lembaran Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 06);

13 Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 33);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**Dan**  
**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 769.448.437.267,56
b. Belanja dan Transfer Bantuan Keuangan	<u>Rp 655.603.214.053,75</u>
Surplus / (Defisit)	<b>Rp 113.845.223.213,81</b>
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 6.251.589.967,78
- Pengeluaran	<u>Rp 106.669.653.967,00</u>
PembiayaanNetto	<b>(Rp100.418.063.999,22)</b>
SILPA Tahun 2018	<b>Rp 13.427.159.214,59</b>

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp80.277.956.443,18 dengan rincian sebagai berikut :	
1) Anggaran pendapatan	Rp849.726.393.710,74
2) Realisasi	<u>Rp769.448.437.267,56</u>
Selisih lebih / (kurang)	<b>Rp80.277.956.443,18</b>
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp158.507.222.006,25 dengan rincian sebagai berikut :	
1) Anggaran belanja dan Transfer Keuangan	Rp814.110.436.060,00
2) Realisasi	<u>Rp655.603.214.053,75</u>
Selisih lebih / (kurang)	<b>Rp158.507.222.006,25</b>
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus (defisit) sejumlah (Rp78.229.265.563,00) dengan rincian sebagai berikut :	
1) Surplus / (defisit)	Rp35.615.957.650,74
2) Realisasi	<u>Rp113.845.223.213,81</u>
Selisih lebih / (kurang)	<b>(Rp78.229.265.563,00)</b>

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp64.802.106.348,48 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp 71.053.696.316,26
2) Realisasi	<u>Rp 6.251.589.967,78</u>
Selisih lebih / (kurang)	<b>Rp64.802.106.348,48</b>

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp106.669.653.967,00
2) Realisasi	<u>Rp106.669.653.967,00</u>
Selisih lebih / (kurang)	<b>Rp0,00</b>

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto (Rp64.802.106.348,48) dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran pembiayaan netto	(Rp 35.615.957.650,74)
2) Realisasi	<u>(Rp100.418.063.999,22)</u>
Selisih lebih / (kurang)	<b>(Rp64.802.106.348,48)</b>

#### Pasal 4

Uraian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih , sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b Per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp6.251.760.339,78
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	Rp6.251.589.967,78
Sub Total	Rp 0
c. Sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp13.427.159.214,59
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun	Rp0

Sebelumnya

e. Saldo Anggaran lebih akhir Rp13.427.159.214,59

#### Pasal 5

Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c Per 31 Desember 2018 sebagai berikut

a. Jumlah Pendapatan	Rp 768.638.854.468,55
b. Jumlah beban	Rp 717.055.865.264,16
c. Surplus/(Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya)	(Rp 44.000.000,00)
d. Beban Luar Biasa	<u>(Rp 153.045.200,00)</u>
e. Surplus / Depisit LO	<b>Rp 51.385.944.004,39</b>

#### Pasal 6

Uraian laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d Per 31 Desember 2018 Sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp 1.966.172.563.135,57
b. Surplus ( Depisit LO )	Rp 51.385.944.004,39
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar	
- Koreksi atas Saldo kas Lainnya	Rp 0
- Koreksi Saldo Piutang Daerah	Rp 0
- Koreksi Persediaan	(Rp 178.200.000,00)
- Koreksi Aset Tetap	Rp 0
- Koreksi atas Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp 0
- Koreksi atas Saldo Aset Lainnya	Rp 0
- Koreksi Ekuitas Lainnya	<u>Rp 6.602.410.950,23</u>

d. Ekuitas Akhir Rp 2.023.982.718.090,19

#### Pasal 7

Uraian Neraca sebagai mana dimaksud pada Pasal 1 huruf e Per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah Asset	Rp 2.120.901.383.260,11
b. Jumlah Kewajiban	Rp 96.918.665.169,92
c. Jumlah Ekuitas	Rp 2.023.982.718.090,19

#### Pasal 8

Uraian Laporan Arus Kas sebagai mana dimaksud pada Pasal 1 huruf f Per 31 Desember 2018 sebagai berikut;

a. Saldo kas awal Januari 2018	Rp 6.275.806.998,78
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 206.421.285.492,81
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	(Rp 92.576.062.279,00)
d. Arus kas Pembiayaan	(Rp 106.669.653.967,00)
e. Arus kas dari aktivitas non Anggaran	Rp <u>887.470,00</u>
f. Saldo akhir kas per 31 Desember 2018	<b>Rp 13.452.263.715,59</b>

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah.

#### Pasal 10

Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat sebagaimana berikut:

a. Lampiran I	: Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1	: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan Organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi. Pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah, menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Dana Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha  
Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Walikota menetapkan peraturan Walikota tentang penjabaran  
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018  
sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban  
pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya  
dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal, 30 Juli 2019

**WALIKOTA PAGAR ALAM**



**ALPIAN MASKONI**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 31 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**



**SAFRUDIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019 NOMOR 4.....  
NOMOR REGISTER PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI  
SUMATERA SELATAN:**